

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Teori Keadilan.....	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	14
3. Teori Pelindungan Hukum	15
B. Macam-Macam Alat Bukti	18
1. Keterangan Saksi.....	19
2. Keterangan Ahli.....	23
3. Surat.....	25
4. Petunjuk.....	25
5. Keterangan Terdakwa.....	26
C. Jenis-Jenis Saksi	27
1. Saksi Korban.....	27
2. Saksi a charge.....	27
3. Saksi a de charge.....	28
4. Saksi Pelapor.....	28
5. Saksi Mahkota.....	28

D. Justice Collaborator.....	32
1. Istilah Justice Collaborator	32
2. Syarat Mendapatkan Perlindungan.....	44
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap Justice Collaborator.....	46
E. Tindak Pidana korupsi.....	53
F. Kerangka Konseptual.....	58
G. Diagram Konseptual.....	59
H. Definisi Operasional	60
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Tipe Penelitian dan Pendekatan	62
B. Sumber dan Jenis Data Bahan Hukum.....	62
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	63
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	64
BAB IV PEMBAHASAN.....	65
A. Peranan justice collaborator pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana.....	65
B. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014..	74
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96